

BAB I
PENDAHULUAN

Operasional perbankan tidak terlepas dari permasalahan kredit perbankan, ada kredit yang sedemikian baiknya dipenuhi prestasinya oleh debitur, ada yang tersendat-sendat bahkan ada yang sama sekali bermasalah. Perbedaan keadaan ini memberikan akibat perbankan mengklasifikasikan kredit yang diberikannya secara bertingkat yaitu :

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar
4. Diragukan
5. Kredit macet.¹

Pembagian kredit berdasarkan kriteria di atas dilakukan oleh perbankan dengan prinsip kehati-hatianya dan menilai inisiatif dari para debiturnya. Permasalahan yang utama dalam hal timbulnya kredit bermasalah adalah bukannya keengganan debitur untuk melaksanakan prestasi membayar kreditnya. Tetapi lebih disebabkan oleh kondisi keuangan kreditur yang kurang baik atau objek yang dibiayai oleh kredit perbankan tersebut tidak sesuai dengan harapan debitur. Untuk hal yang demikian maka pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah ini pada dasarnya dapat dilakukan

¹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 428.

secara musyawarah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan baru antara kreditur (bank) dengan pihak debitur.

Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit : berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Cara-cara sebagaimana diterangkan di atas pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur sehingga tidak terlepas dari ketentuan umum perihal perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Kesepakatan-kesepakatan tersebut pada dasarnya ditujukan bagi penyelesaian kredit yang bermasalah tersebut.